



krom

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KROM BANK INDONESIA TBK
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik (e-RUPS) melalui eASY.KSEI pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 21 Februari 2024
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Kantor Pusat PT Krom Bank Indonesia Tbk
Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung

Dengan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan penjelasan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan perkembangan bisnis Krom Bank dengan Pelayanan Digital dan mengantisipasi kenaikan volume bisnis bank untuk jangka menengah dan panjang, maka saat ini diperlukan perubahan struktur kepengurusan berdasarkan pengajuan oleh Pemegang Saham Pengendali.
2. Penyesuaian terhadap Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata kelola Bagi Bank Umum.

Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga Panggilan ini yang dilakukan melalui situs web Perseroan (<http://krom.id>), situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"): (www.ksei.co.id), sudah merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan sesuai dengan Pasal 10 Ayat 13.a.i Anggaran Dasar Perseroan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 29 Januari 2024 pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
4. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.
5. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

I. Hadir dalam Rapat

Para pemegang saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:

- a. Menginformasikan nomor Single Investor Identification (SID) yang berasal dari KSEI.
- b. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP").
- c. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum agar menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan

yang terakhir, serta (iii) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).

- d. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.

II. Pemberian Kuasa

a. Pemberian Kuasa secara Elektronik

Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada PT Sinartama Gunita selaku pihak Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Perseroan yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada situs web Kepemilikan Sekuritas/ AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>), dengan memilih tipe kuasa "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing mata acara Rapat; Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/ e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik/ e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

b. Pemberian Kuasa secara non-Elektronik

- Selain pemberian kuasa secara elektronik/ e-Proxy tersebut di atas, pemegang saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan format Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<http://krom.id>).
 - Asli Surat Kuasa beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) wajib disampaikan secara langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Sinartama Gunita, sebelum dimulainya Rapat.
6. Pemegang saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
 7. Materi Bahan Rapat sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020 tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (<http://krom.id>) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
 8. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada pemegang saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Bandung, 30 Januari 2024
PT Krom Bank Indonesia Tbk
Direksi



**INVITATION OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT KROM BANK INDONESIA TBK
("the Company")**

Directors of the Company hereby invites the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be convened by physical and electronic (e-RUPS) through eASY.KSEI systems as follows that will be held on:

Day, Date : **Wednesday, February 21, 2024**
Time : **10.00 WIB**
Venue : **Head Office PT Krom Bank Indonesia Tbk**
Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung

With the following Extraordinary Meeting of Shareholders agendas:

1. Approval of Changes in the Company's Management Composition
2. Approval of the Amendment to the Company's Articles of Association.

With following explanation of the Meeting agendas:

1. In connection with the development of the Krom Bank's business with Digital Services and anticipating an increase in the bank's business volume for the medium and long term, it is currently necessary to change the management structure based on submissions by the Controlling Shareholder.
2. Adjustments to Article 21 of the Company's Articles of Association to accommodate the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.

Notes:

1. The Meeting will be held in accordance with POJK No.15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Organizing of Public Company Shareholders General Meetings ("POJK 15/2020") and the Company's Article of Association.
2. The Company does not send separate invitation letters to its shareholders hence this invitation is conducted through the Company's website (<http://krom.id>), the website of PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), and the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"): (www.ksei.co.id), shall be deemed as an official invitation for the Company's shareholders based on Article 10 verse 13.a.i of the Company's article of association.
3. Shareholders that are entitled to attend or be represented in the Meeting are shareholders that are registered in the Register of Shareholders on 29 January 2024 at the closing of trading hours of the Indonesian Stock Exchange.
4. The Company urges shareholders to electronically provide a power of attorney through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility, which will be provided by KSEI as a mechanism for granting a power of attorney electronically ("e-Proxy") in the process of organizing the Meeting. This e-Proxy facility is available for shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Meeting' invitation until 1 (one) day before the date of the Meeting.
5. The Shareholders' participation in the Meeting can be done with the following mechanism:

I. Attend in the Meeting

Shareholders who will attend the Meeting, before entering the Meeting room, is required to:

- a. Inform the Single Investor Identification (SID) number from KSEI.
- b. Submit to the registrar a photocopy of the identity card ("KTP").
- c. For Legal Entity Shareholders or proxies of Legal Entity Shareholders, need to submit: (i) Power

of Attorney that had been determined by the Company, (ii) photocopy of the latest Articles of Association of the company, (iii) photocopy of the deed of appointment of the latest company management, and (iii) letter of special power of attorney (if required by the Articles of Association of the said Legal Entity).

- d. Shareholders whose shares are in the KSEI Collective Custody or their authorized proxies who will attend the Meeting, are required to submit their original Written Confirmation for Meeting ("KTUR") and photocopy of their KTP or other proof of identity.

II. Appointing Proxies

a. Providing Power of Attorney Electronically

The Company urges the shareholders in the Collective Custody of KSEI to provide a power of attorney electronically ("e-proxy") to PT Sinartama Gunita as an independent party, the representative appointed by the Company, which is the Securities Administration Bureau of the Company, to represent the shareholders of the Company to attend and vote in the Meeting through the eASY.KSEI facility as contained on the website of Securities Ownership / AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>), by selecting the type of proxy "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" and entering the votes for each agenda of the Meeting;

Shareholders may also electronically give the power of attorney/e-Proxy to its appointed proxy, as long as the proxy has been registered in the eASY.KSEI facility.

Electronic authorization/e-proxy must comply with procedures, terms, and conditions determined by KSEI and the Company.

b. Non-Electronic The Power of Attorney

- Other than the electronic power of attorney/e-Proxy as mentioned above, shareholders can provide a power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, with the format of the power of attorney that is provided and can be downloaded through the Company's website (<http://krom.id>).
- The original Power of Attorney along with a copy of the identity card (KTP/Passport) must be submitted directly to the Company's Securities Administration Bureau, PT Sinartama Gunita, before the start of the Meeting.

- 6. The Shareholders or their proxies who will attend the Meeting or Shareholders who will use their voting rights in the eASY.KSEI application can inform their presence, proxies, and votes through the eASY.KSEI application on the link <https://akses.ksei.co.id/>.
- 7. Based on Articles 17 and 18 of POJK 15/2020, materials pertaining to the EGMS are available and accessible and can be downloaded through the Company's website (<http://krom.id>) starting from the invitation of the Meeting until the date of the Meeting.
- 8. The government or the competent authority may at any time issue a policy prohibiting the implementation of the Meeting or prohibiting the Company's shareholders to be present physically at the Meeting before or on the designated day of implementation, which is entirely shall not be the responsibility and authority of the Company.

Bandung, 30 January 2024
PT Krom Bank Indonesia Tbk
Board of Directors